



**P U T U S A N**  
**Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CHARLES anak dari DARWIN;**
2. Tempat lahir : Dilang Puti;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 23 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Dilang Puti No. 26 RT. 003 Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa CHARLES anak dari DARWIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 107 huruf (a) jo. Pasal 55 huruf (a) UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan** sesuai Dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CHARLES anak dari DARWIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bendel copy izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat Nomor 529.29/K.437/2016 tanggal 07 Maret 2016 di Kec. Siluq Ngurai dan Kec. Bentian Besar yang dilegalisir;
    - 1 (satu) bendel copy izin usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat Nomor 529.29/K.078/2016 tanggal 20 Januari 2016 untuk luas areal 19.128 Ha yang dilegalisir;
    - 1 (satu) bendel copy Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 63/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) yang dilegalisir;
    - 1 (satu) bendel sertifikat HGU nomor 00272 atas nama pemilik PT. BCPJ yang dilegalisir;
    - 1 (satu) bendel izin lingkungan nomor. 666.5.525.29/K.1101/2014 tanggal 02 Juli 2014 yang dilegalisir;
    - 1 (satu) bendel Surat Keterangan Riwayat kepemilikan/penguasaan tanah an. MISSAKH. A yang dilegalisir;
    - 1 (satu) bendel peta lokasi lahan MISSAKH. A yang dilegalisir;
    - 1 (satu) bendel surat pernyataan tidak ada inclave, makam, tanah keramat maupun situs lain yang dilindungi nomor. 142/SPTIM/Skng-Nubs/X/2019 yang dilegalisir;
    - 1 (satu) bendel surat pernyataan penguasaan/pemilikan atas tanah (SPPAT) nomor. /Skng-Bnbs/X/2019 MISSAKH. A yang dilegalisir;
    - 1 (satu) bendel berita acara inventarisasi lahan, tanam tumbuh dan bangunan Nomor. 142/BCPJ-Inv/Skng/X/2019 yang dilegalisir;
    - 1 (satu) bendel dokumen pembebasan lahan yang dilegalisir;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara**
- 3 (tiga) potong kayu olahan bentuk balok berbagai ukuran;
  - 2 (dua) unit bangunan rumah semi permanen berbahan kayu;
  - 1 (satu) unit bangunan Gedung sarang burung walet semi permanen berbahan kayu;



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk menjadi pertimbangan dalam hal pemberkasan dan menjadi pertimbangan hakim :

1. Bahwa dari berkas dan/atau dokumen yang saya punya itu di berikan oleh pihak perusahaan dengan ukuran 42,28 hektar di ukur oleh perusahaan berada di kampung Dilang Puti;
2. Yang menjadi rujukan surat saya ada dokumen SPPAT dari kampung Dilang Puti;
3. Surart keterangan Petinggi Dilang Puti bahwa Lokasi/Ladang tidak dalam sengketa atau bermasalah dengan siapapun juga;
4. Berita Acara Pengecekan Ladang dan rumah milik saya;
5. Ladang. Rumah dan Rumah Walet sebagai bukti fisik kepemilikan saya;
6. Surat kesepakatan bersama dari pihak pertama ke pihak kedua di saksikan oleh perusahaan itu terlampir;

Sekiranya yang Mulia membebaskan saya, karena saya dan perusahaan sudah ada kesepakatan berdamai;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg Perkara : PDM - 12 /O.4.19.3/Eku.2/ 04/ 2024 tertanggal 08 Juni 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **CHARLES anak dari DARWIN**, pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di jalan masuk Blok H-10 lahan milik PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) yang berada di Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah **secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari pihak PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) yang bergerak



dibidang perkebunan kelapa sawit hendak melakukan aktifitas perawatan tanaman perkebunan di blok H-10 seluas  $\pm$  49,12 Ha (empat puluh sembilan koma satu dua hektare) yang merupakan lahan saksi MISSAKH. A yang telah dibebaskan/dibayarkan tali asihnya oleh pihak PT. BCPJ kepada saksi MISSAKH. A pada tanggal 12 Februari 2020, kemudian datang terdakwa yang mengklaim lahan yang berada di areal tersebut merupakan lahan milik terdakwa yang belum diganti rugi oleh pihak PT. BCPJ lalu terdakwa menghentikan dan melarang pihak PT. BCPJ untuk melakukan aktifitas perkebunan dengan membuat portal yang terbuat dari kayu jenis ulin yang ditancapkan secara melintang pada jalan masuk ke blok H-10 PT. BCPJ, sebelum tuntutan ganti rugi/kompensasi lahan yang terdakwa klaim tersebut dipenuhi oleh pihak PT. BCPJ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah menggunakan lahan milik PT. BCPJ yang diklaim terdakwa milik terdakwa dengan membangun 2 (dua) unit bangunan rumah yang terbuat dari kayu semi permanen dan 1 (satu) unit Gedung sarang walet bahan kayu semi permanen dimana dalam proses pembangunan 2 (dua) unit bangunan rumah yang terbuat dari kayu semi permanen dan 1 (satu) unit Gedung sarang walet bahan kayu semi permanen pihak PT. BCPJ sempat menegur terdakwa namun tidak digubris oleh terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut maka pihak PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) mengalami kerugian sejumlah Rp. 94.048.427,- (sembilan puluh empat juta empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) atau sekitar jumlah itu;

----- Perbuatan ia terdakwa .....

Perbuatan ia Terdakwa **CHARLES anak dari DARWIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 107 huruf (a) jo. Pasal 55 huruf (a) UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan**;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi I KETUT MARTA SAPUTRA anak dari WAYAN SOMEADE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana perkebunan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan swasta di PT. Borneo Citra Persada Jaya (PT. BCPJ) sebagai Assisten Umum PT. BCPJ sejak bulan Maret 2019 yang memiliki tugas dan tanggung jawab adalah mengurus terkait pembebasan lahan masyarakat dan sosial (apabila ada kegiatan perusahaan yang terhenti dan apabila ada lahan masyarakat yang tumpang tindih);
- Bahwa PT. BCPJ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa lokasi kerja PT. BCPJ berada di Kamp. Jelmuk Sibaq, Kamp. Suakong dan Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar, Kamp. Lendian, Kamp. Penawong, Kamp. Tendiq Kec. Siluq Ngurai;
- Bahwa perijinan yang dimiliki oleh PT. BCPJ dalam melakukan usaha perkebunan kelapa sawit diantaranya:
  - o Izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat nomor 525.29/K..437/2016, tanggal 7 Maret 2016 di Kec. Siluq Ngurai dan Kec. Bentian Besar;
  - o Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat nomor 525.29 / K. 078 / 2016, tanggal 20 Januari 2016. Untuk luas areal 19.128 Ha;
  - o Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor: 63 / HGU / KEM-ATR / BPN / X / 2020, tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. BCPJ;
  - o Sertifikat HGU nomor: 272 atas nama PT. BCPJ;
- Bahwa permasalahan yang terjadi yaitu Terdakwa telah memberhentikan dan melarang kegiatan perkebunan pihak PT. BCPJ (PT. Borneo Citra Persada Jaya) pada bulan Agustus 2020 yang berada di blok H-10 PT. BCPJ Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada bulan Agustus 2020, saat Sdr. PANE sedang melakukan perawatan tanaman yang ada di Blok H-10 milik PT. BCPJ yang berada di Kamp. Suakong Kec.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentian Besar Kab. Kutai Barat kemudian datang Terdakwa dan beberapa orang yang tidak Sdr. PANE kenal menyuruh Sdr. PANE untuk berhenti bekerja dan keluar dari Blok tersebut karena jalan masuk akan ditutup dengan menggunakan portal saat itu Sdr. PANE sempat bertanya mengapa di suruh keluar lalu dijawab saat itu karena lahan yang ada di samping kiri jalan masuk Blok H-10 ini adalah lahan milik Terdakwa dan masih bermasalah karena belum dibebaskan oleh pihak PT. BCPJ kepada Terdakwa, kemudian Sdr. PANE keluar dari Blok tersebut lalu Terdakwa memasang portal yang terbuat dari kayu tepat di depan jalan masuk Blok H -10, lalu kejadian tersebut Sdr. PANE laporkan ke pada Sdr. WAHIDIN selaku Manager Kebun selanjutnya Sdr. WAHIDIN menginformasikan kejadian tersebut kepada Saksi I KETUT, kemudian Saksi I KETUT memerintahkan kepada Sdr. PANE untuk tetap melanjutkan pekerjaan namun Terdakwa tetap menghentikan aktifitas pekerjaan. Lalu 2 (dua) minggu kemudian Saksi I KETUT langsung mendatangi TKP dan memang benar melihat ada portal yang terbuat dari balok ulin terpasang melintang jalan sehingga para pekerja tidak bisa masuk dan bekerja di Blok H-10;

- Bahwa Terdakwa melarang dan menguasai lahan tersebut sejak bulan Agustus 2020 hingga saat ini. Terdakwa mengklaim dan masuk ke dalam lahan seluas 55,16 Ha (lima puluh lima koma enam belas hektar) yang berada di blok H-10 PT. BCPJ Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat. Padahal sebelumnya lahan tersebut sudah dibebaskan/bayarkan tali asih kepada pemilik yang sah yaitu Saksi MISSAKH, kemudian pada saat PT. BCPJ melakukan aktifitas perkebunan di blok H-10 seluas 49,12 Ha (empat puluh sembilan koma dua belas hektar) Terdakwa melarang dan memberhentikannya dengan maksud dan tujuan meminta tuntutan ganti rugi/kompensasi lahan yang Terdakwa klaim. Kemudian atas kejadian tersebut pihak PT. BCPJ tidak bisa melakukan aktifitas bekerja di blok H-10 dan akibatnya mengalami kerugian;
- Bahwa Saksi melihat alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan diatas izin usaha perkebunan PT. BCPJ tersebut yaitu berupa portal yang terbuat dari kayu jenis ulin milik Terdakwa yang ditancapkan secara melintang pada jalan masuk blok H-10 PT. BCPJ;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penghentian dan pelarangan pengerjaan lahan di lokasi blok H-IO yang melihat langsung pemasangan portal tersebut adalah Sdr. PANE (Askep rayon D PT. BCPJ);
- Bahwa untuk karyawan PT. BCPJ tidak ada yang terlibat dalam pemasangan portal tersebut dari karyawan PT. BCPJ (Sdr. PANE) hanya melihat dan menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk meminta tuntutan ganti rugi/kompensasi lahan yang Terdakwa klaim kepada PT. BCPJ;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa masih melakukan pengerjaan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan di blok H-IO PT. BCPJ dan pihak PT. BCPJ tidak bisa menggarap lahan yang sudah dibebaskan tersebut;
- Bahwa saat melakukan pelarangan dan penghentian/penyetopan aktifitas pekerjaan di blok H-10 PT. BCPJ tersebut Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman;
- Bahwa dengan adanya penghentian /penyetopan yang dilakukan oleh Terdakwa di Blok H-10, PT. BCPJ tidak bisa melakukan aktifitas perkebunan diatas lahan tersebut dan dalam hal ini pihak PT. BCPJ mengalami kerugian dengan rincian:
  - o Kerugian rehabilitasi blok H-10 tahun tanam Februari 2020 seluas 26,61 Ha (dua puluh enam koma enam puluh satu hektar) sebesar Rp50.949.280,00 (lima puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
  - o Kerugian rehabilitasi LC 2019/2020 seluas 22,52 Ha (dua puluh dua koma lima puluh dua hektar) sebesar Rp43.099.147,00 (empat puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
  - o Total kerugian Rp94.048.427,00 (sembilan puluh empat juta empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya mengklaim bahwa lahan tersebut miliknya tetapi tidak ada memiliki surat legalitas atas lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki lahan yang berada di areal Izin Usaha Perkebunan PT. BCPJ atau tidak karena Terdakwa ada penyerahan lahan kepada PT. BCPJ;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi atau lahan yang tepat berada di lokasi blok H-10 PT. BCPJ tersebut hanya milik Saksi MISSAKH dan sudah dibebaskan oleh PT. BCPJ dari Saksi MISSAKH pada tanggal 07 Oktober 2019;
- Bahwa legalitas lahan seluas 55,16 Ha (lima puluh lima koma enam belas hektar) yang dimiliki oleh Saksi MISSAKH adalah:
  - o surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah an. SAKSI MISSAKH;
  - o peta lokasi lahan SAKSI MISSAKH;
  - o surat pernyataan tidak ada inclave, makam, tanah keramat, maupun Situs lain yang dilindungi nomor: 142/SPTIM/Skng-Nubs/X/2019;
  - o surat pernyataan penguasaan/pemilikan atas tanah (SPPAT) nomor: /Skng-Bnbs/X/2019 SAKSI MISSAKH;
  - o berita acara inventarisasi lahan, tanam tumbuh dan bangunan nomor: 142/BCPJ-Inv/Skng/X/2019;
- Bahwa dalam hal realisasi tali asih lahan milik Saksi MISSAKH tidak ada diwakilkan, langsung dengan Saksi MISSAKH dan saat pembayaran yang menerima adalah Saksi MISSAKH dengan pembayaran sudah 50% dan akan dibayar sisa 50% setelah lahan di Blok H-10 selesai di kerjakan;
- Bahwa pembebasan lahan di lokasi blok H-10 PT. BCPJ terjadi pada tanggal 07 Oktober 2019 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020, pada saat dilakukan tahapan pembebasan, di lokasi yang saat ini yang menjadi lokasi perkebunan PT. BCPJ tepatnya di Blok H-10 Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat yang diklaim oleh Terdakwa, lokasi tersebut tidak ada terdapat bangunan, dan dari tim PT. BCPJ ada Saksi sendiri dan tim verifikasi dari Kamp. Suakong salah satunya adalah Saksi JUANDA, saat itu lahan milik Saksi MISSAKH tersebut seluas 55,16 Ha (lima puluh lima koma enam belas hektar), selanjutnya dibayarkan 50% oleh pihak PT. BCPJ, dan untuk 50% nya belum dibayarkan hingga saat ini karena lahan 50% tersebut masih dalam permasalahan dengan Terdakwa sehingga kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa untuk *land clearing* dilakukan di bulan Maret 2020 terhadap lahan yang sudah dibebaskan dan untuk yang belum dibebaskan belum dilakukan *land clearing*;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak perusahaan PT. BCPJ sedang melakukan perawatan tanaman di lahan milik Saksi MISSAKH yang sudah dibebaskan sekitar 50% dan juga melakukan perawatan tanaman di lahan yang lain yang ada di dalam Blok H-10;
- Bahwa pada saat pembebasan lahan tersebut belum terdapat bangunan, dilokasi tersebut masih berbentuk hutan dan semak belukar kemudian di bulan 5 atau bulan 6 tahun 2020 Terdakwa mulai membangun 2 (dua) unit bangunan rumah yang terbuat dari kayu semi permanen serta 1 (satu) unit bangunan gedung walet bahan kayu semi permanen tanpa ijin dari pihak PT. BCPJ, pada saat pembangunan berlangsung pihak PT. BCPJ sempat menegur namun tidak diindahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya pemortalan jalan masuk Blok H-10 PT. BCPJ pada bulan Agustus 2020, 2 (dua) unit bangunan rumah yang terbuat dari kayu semi permanen serta 1 (satu) unit bangunan Gedung walet bahan kayu semi permanen sudah ada dilokasi;
- Bahwa pihak PT. BCPJ pernah melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan telah tercapai kesepakatan pembagian lahan antara Terdakwa, Saksi dengan pihak PT. BCPJ;
- Bahwa sebelum dilakukan *land clearing* lahan tersebut sudah dibayarkan kewajiban kepada negara yaitu Pajak Bumi dan Bangunan serta PSDHDR nya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi JEMARIN anak dari AWAN (alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana perkebunan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pemortalan jalan masuk Blok H-10 PT. BCPJ yang beralamat di Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat terhadap lahan milik PT. BCPJ yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BCPJ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT. BCPJ dalam melakukan usaha perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memasang portal di jalan masuk Blok H-10 milik PT. BCPJ tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya lahan tersebut milik Saksi MISSAKH dengan luas 55,16 Ha (lima puluh lima koma enam belas hektar);
- Bahwa lokasi lahan tersebut terletak di daerah Sungai Kerio yang masuk ke dalam Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat;
- Bahwa batas dari lahan tersebut adalah:
  - o Sebelah Utara dengan Saksi sendiri;
  - o Sebelah Timur berbatas dengan PT. BCPJ;
  - o Sebelah Selatan berbatas dengan PT. BCPJ;
  - o Sebelah Barat berbatas dengan PT. BCPJ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, legalitas lahan seluas 55,16 Ha (lima puluh lima koma enam belas hektar) yang dimiliki oleh Saksi MISSAKH adalah:
  - o surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah an. SAKSI MISSAKH;
  - o peta lokasi lahan SAKSI MISSAKH;
  - o surat pernyataan tidak ada inclave, makam, tanah keramat, maupun Situs lain yang dilindungi nomor: 142/SPTIM/Skng-Nubs/X/2019;
  - o surat pernyataan penguasaan/pemilikan atas tanah (SPPAT) nomor: /Skng-Bnbs/X/2019 SAKSI MISSAKH;
  - o berita acara inventarisasi lahan, tanam tumbuh dan bangunan nomor: 142/BCPJ-Inv/Skng/X/2019;
- Bahwa asal usul lahan yang berada di Sungai Kerio yang masuk ke dalam Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat tersebut warisan dari Sdr. AWAN (Orang tua kandung Saksi) adalah milik nenek moyang Sdr. AWAN yang memiliki tanda sungai induk luntang dan ada pohon bengeris (pohon Madu) yang ada pasak untuk memanjat mengambil madu Selanjutnya Sdr. AWAN memiliki 2 (dua) anak yaitu Saksi sendiri dan Sdri. SINARTI kemudian Sdri. SINARTI memiliki 3

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) orang anak atas nama Sdri. PRISTI WENA, Sdr. BILIAM MIKEL dan Sdri. PRISTILA lalu anak dari Sdri. SINARTI atas nama Sdri. PRISTI WENA menikah dengan Saksi MISSAKH;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar dari Terdakwa mengklaim lahan milik Saksi MISSAKH yang telah dibebaskan kepada pihak PT. BCPJ saat itu;
  - Bahwa Saksi melihat di lokasi tersebut, Terdakwa ada memasang portal di jalan masuk menuju Blok H-10, membangun 2 (dua) unit rumah dan membangun 1 (satu) unit gedung sarang burung Walet;
  - Bahwa hingga saat ini pihak PT. BCPJ tidak bisa melakukan aktifitas di atas lahan tersebut;
  - Bahwa Saksi memang memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan sedarah dan untuk Terdakwa tersebut masih keponakan Saksi;
  - Bahwa seingat Saksi pembebasan tersebut di lakukan pada tahun 2019, dan nominal pembayarannya perhektar adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tim pembebasan dari Kampung Suakong salah satunya adalah Saksi JUANDA;
  - Bahwa Kepala Kampung Suakong adalah Saksi AJENSON yang mengetahui adanya transaksi pembebasan lahan tersebut;
  - Bahwa dokumen yang diperlihatkan pada saat itu adalah:
    - o surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah an. SAKSI MISSAKH;
    - o peta lokasi lahan SAKSI MISSAKH;
    - o surat pernyataan tidak ada inclave, makam, tanah keramat, maupun Situs lain yang dilindungi nomor: 142/SPTIM/Skng-Nubs/X/2019;
    - o surat pernyataan penguasaan/pemilikan atas tanah (SPPAT) nomor: /Skng-Bnbs/X/2019 SAKSI MISSAKH;
    - o berita acara inventarisasi lahan, tanam tumbuh dan bangunan nomor: 142/BCPJ-Inv/Skng/X/2019;
  - Bahwa untuk pembayaran 50% tersebut terjadi di tahun 2019 dan untuk sisa 50% masih belum dibayarkan oleh pihak PT. BCPJ hingga saat ini karena masih ada permasalahan dan untuk lahan 50% yang belum dibayarkan hingga saat ini masih belum digusur atau dikerjakan oleh pihak PT. BCPJ;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi SPPHAT nomor: 593.2/140/...../KDP/XI/2019 tanggal 26 juli 2020 atas nama Terdakwa tidak terdaftar atau teregister di Kampung Suakong Kec. Bentian Besar;
- Bahwa pada saat dilakukan pembebasan ditahun 2019 atas lahan tersebut, tidak terdapat bangunan diatas lahan tersebut hanya terdapat hutan atau semak belukar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi JUANDA anak dari ALPIUS PAYAT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana perkebunan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pemortalan jalan masuk Blok H-10 PT. BCPJ yang beralamat di Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat terhadap lahan milik PT. BCPJ yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa PT. BCPJ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan sedarah;
- Bahwa Saksi merupakan tim Verifikasi lahan dari Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat pada saat dilakukan pembebasan lahan milik Saksi MISSAKH yang diklaim oleh Terdakwa hingga saat ini;
- Bahwa lahan tersebut termasuk ke dalam wilayah Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya lahan tersebut milik Saksi MISSAKH dengan luas 55,16 Ha (lima puluh lima koma enam belas hektar);
- Bahwa lokasi lahan tersebut terletak di daerah Sungai Kerio yang masuk ke dalam Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat;
- Bahwa batas dari lahan tersebut adalah:
  - o Sebelah Utara dengan Saksi JEMARIN;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebelah Timur berbatas dengan PT. BCPJ;
- o Sebelah Selatan berbatas dengan PT. BCPJ;
- o Sebelah Barat berbatas dengan PT. BCPJ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, legalitas lahan seluas 55,16 Ha (lima puluh lima koma enam belas hektar) yang dimiliki oleh Saksi MISSAKH adalah:
  - o surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah an. SAKSI MISSAKH;
  - o peta lokasi lahan SAKSI MISSAKH;
  - o surat pernyataan tidak ada inclave, makam, tanah keramat, maupun Situs lain yang dilindungi nomor: 142/SPTIM/Skng-Nubs/X/2019;
  - o surat pernyataan penguasaan/pemilikan atas tanah (SPPAT) nomor: /Skng-Bnbs/X/2019 SAKSI MISSAKH;
  - o berita acara inventarisasi lahan, tanam tumbuh dan bangunan nomor: 142/BCPJ-lnv/Skng/X/2019;
- Bahwa pembebasan tersebut di lakukan pada tanggal 07 Oktober 2019, dan dilakukan pembayaran pada tanggal 12 Februari 2020 dengan nominal pembayarannya perhektar adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tim pembebasan dari Kampung Suakong salah satunya adalah Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan pembebasan ditahun 2019 atas lahan tersebut, tidak terdapat bangunan diatas lahan tersebut hanya terdapat hutan atau semak belukar tidak ada terdapat 2 (dua) unit bangunan rumah yang terbuat dari kayu semi permanen serta 1 (satu) unit bangunan Gedung wallet bahan kayu semi permanen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan tersebut adalah lahan warisan dari pihak keluarga istri Saksi MISSAKH;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi AJENSON TARANG anak dari TARANG (alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana perkebunan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pemortalan jalan masuk Blok H-10 PT. BCPJ yang beralamat di Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat terhadap lahan milik PT. BCPJ yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa PT. BCPJ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa lokasi kerja PT. BCPJ berada di Kamp. Jelbuk Sibaq, Kamp. Suakong dan Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar, Kamp. Lendian, Kamp. Penawong, Kamp. Tendiq Kec. Siluq Ngurai;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan sedarah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Kampung Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat, jabatan tersebut Saksi emban sejak tahun 2017 dan selesai masa jabatan di tahun 2023;
- Bahwa lahan tersebut termasuk ke dalam wilayah Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya lahan tersebut milik Saksi MISSAKH dengan luas 55,16 Ha (lima puluh lima koma enam belas hektar);
- Bahwa lokasi lahan tersebut terletak di daerah Sungai Kerio yang masuk ke dalam Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat;
- Bahwa surat pernyataan penguasaan/pemilikan atas tanah (SPPAT) nomor : /Skng-Bnbs/X/2019 MISSAKH.A telah ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku Kepala Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat;
- Bahwa secara fisik SPPAT milik Saksi MISSAKH tersebut di buat pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa prosedur pembuatan SPPAT adalah:
  - o Pemilik lahan mengajukan permohonan ke pihak Kampung;
  - o Pihak Kampung membentuk sebuah tim dengan di pimpin kepala kampung bersama pemilik lahan dan Saksi berbatas turun

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapangan untuk melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran sekaligus mengambil titik kordinat;

- o Selanjutnya apabila tahapan ini sudah selesai dan tidak ditemukan sengketa di lapangan maka pihak kampung setempat akan membuatkan SPPAT kemudian di berikan nomor register;
- Bahwa seingat Saksi pembebasan tersebut di lakukan pada tahun 2019, dan nominal pembayarannya perhektar adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tim pembebasan dari Kampung Suakong salah satunya adalah Saksi JUANDA;
- Bahwa untuk luas lahan milik Saksi MISSAKH tersebut luasnya sekitar 55,16 Ha (lima puluh lima koma enam belas hektar) dan lahan tersebut sudah dibebaskan oleh pihak PT. BCPJ sekitar 50% yang mana sudah di garap sekitar 50% oleh pihak PT. BCPJ;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Kampung Suakong mengetahui adanya transaksi pembebasan lahan tersebut;
- Bahwa untuk pembayaran 50% tersebut terjadi di tahun 2019 dan untuk sisa 50% nya lagi Saksi tidak tahu apakah sudah dibayarkan atau belum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar dari Terdakwa mengklaim lahan tersebut;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa diatas lahan tersebut adalah memasang portal di jalan masuk menuju Blok H-10 milik PT. BCPJ selanjutnya Terdakwa ada membangun 1 (satu) unit gedung sarang burung Walet, dan 2 (dua) unit rumah di lokasi yang diklaimnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan portal yang berada di jalan masuk Blok H-10 tersebut dipasang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi turun kelapangan memang Saksi melihat pihak PT. BCPJ tidak ada melakukan aktifitas di lokasi lahan Blok H- 10;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, legalitas lahan seluas 55,16 Ha (lima puluh lima koma enam belas hektar) yang dimiliki oleh Saksi MISSAKH adalah:
  - o surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah an. SAKSI MISSAKH;
  - o peta lokasi lahan SAKSI MISSAKH;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o surat pernyataan tidak ada inclave, makam, tanah keramat, maupun Situs lain yang dilindungi nomor: 142/SPTIM/Skng-Nubs/X/2019;
  - o surat pernyataan penguasaan/pemilikan atas tanah (SPPAT) nomor: /Skng-Bnbs/X/2019 SAKSI MISSAKH;
  - o berita acara inventarisasi lahan, tanam tumbuh dan bangunan nomor: 142/BCPJ-Inv/Skng/X/2019;
  - Bahwa SPPHAT nomor; 593.2/140/...../ KDP/XI/2019 tanggal 26 Juli 2020 atas nama Terdakwa tidak terdaftar atau teregister di Kampung Suakong Kec. Bentian Besar;
  - Bahwa berdasarkan laporan dari tim verifikasi di lapangan bahwa di atas lahan tersebut masih dalam berbentuk semak belukar dan tidak terdapat 1 (satu) unit rumah dan 1 (satu) unit gedung burung Walet serta ladang;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi MISSAKH.A anak dari AYUP (alm)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak pidana perkebunan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pemortalan jalan masuk Blok H-10 PT. BCPJ yang beralamat di Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat terhadap lahan milik PT. BCPJ yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa mengklaim lahan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa PT. BCPJ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa lokasi kerja PT. BCPJ berada di Kamp. Jelmuk Sibaq, Kamp. Suakong dan Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar, Kamp. Lendian, Kamp. Penawong, Kamp. Tendiq Kec. Siluq Ngurai;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan sedarah;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik yang sah dari lahan yang diklaim oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa lahan tersebut termasuk ke dalam wilayah Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat;
- Bahwa lokasi lahan tersebut terletak di daerah Sungai Kerio yang masuk ke dalam Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat;
- Bahwa batas dari lahan tersebut adalah:
  - o Sebelah Utara dengan Saksi JEMARIN;
  - o Sebelah Timur berbatas dengan PT. BCPJ;
  - o Sebelah Selatan berbatas dengan PT. BCPJ;
  - o Sebelah Barat berbatas dengan PT. BCPJ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, legalitas lahan seluas 55,16 Ha (lima puluh lima koma enam belas hektar) yang dimiliki oleh Saksi MISSAKH adalah:
  - o surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah an. SAKSI MISSAKH;
  - o peta lokasi lahan SAKSI MISSAKH;
  - o surat pernyataan tidak ada inclave, makam, tanah keramat, maupun Situs lain yang dilindungi nomor: 142/SPTIM/Skng-Nubs/X/2019;
  - o surat pernyataan penguasaan/pemilikan atas tanah (SPPAT) nomor: /Skng-Bnbs/X/2019 SAKSI MISSAKH;
  - o berita acara inventarisasi lahan, tanam tumbuh dan bangunan nomor: 142/BCPJ-Inv/Skng/X/2019;
- Bahwa pembebasan tersebut di lakukan pada tanggal 07 Oktober 2019 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020 dengan nominal pembayarannya perhektar adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tim pembebasan dari Kampung Suakong salah satunya adalah Saksi JUANDA;
- Bahwa untuk pembayaran 50% tersebut terjadi di tahun 2019 dan untuk sisa 50% masih belum dibayarkan oleh pihak PT. BCPJ hingga saat ini karena masih ada permasalahan dan untuk lahan 50% yang belum dibayarkan hingga saat ini masih belum digusur atau dikerjakan oleh pihak PT. BCPJ;
- Bahwa pada saat dilakukan pembebasan di tahun 2019, lokasi tersebut masih posisi hutan dan semak belukar tidak ada terdapat 2 (dua) unit

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah yang terbuat dari kayu semi permanen serta 1 (satu) unit bangunan gedung burung walet bahan kayu semi permanen;

- Bahwa lahan tersebut adalah lahan warisan dari pihak keluarga istri Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi masuk dalam rumah tangga si pewaris dari Sdr. AWAN pemilik lahan seluas 55,16 Ha (lima puluh lima koma enam belas hektar) pada tanggal 15 April 2017 diserahkan lahan tersebut kepada istri Saksi, setelah itu pada tahun 2018 Saksi dan istri mengelola lahan seluas 55,16 Ha (lima puluh lima koma enam belas hektar) tersebut untuk dijadikan ladang yang kami tanami padi, buah-buahan sampai dengan tahun 2019, pada waktu itu perusahaan PT. BCPJ masuk ke lahan Saksi untuk berkebun sawit;
- Bahwa asal usul lahan yang berada di Sungai Kerio Kamp. Suakong tersebut menurut surat warisan Sdr. AWAN adalah milik nenek moyang Sdr. AWAN yang memiliki tanda Sungai Induk Luntang dan ada pohon Benggeris (pohon Madu) yang ada pasak untuk memanjat mengambil madu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar dari Terdakwa mengklaim lahan milik Saksi yang telah dibebaskan kepada pihak PT. BCPJ saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa mengklaim lahan milik Saksi tersebut karena dari awal permasalahan hingga saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menemui Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan telah tercapai kesepakatan pembagian lahan antara Terdakwa, Saksi dengan pihak PT. BCPJ;
- Bahwa Saksi melihat di lokasi milik Saksi yang telah Saksi bebaskan kepada pihak PT. BCPJ, Terdakwa telah memasang portal di jalan masuk menuju Blok H-10, membangun 2 (dua) unit rumah dan membangun 1 (satu) unit gedung sarang burung walet;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. BCPJ tidak bisa melakukan aktifitas di atas lahan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi SPPHAT nomor; 593.2/140/...../ KDP/XI/2019 tanggal 26 Juli 2020 atas nama Terdakwa tidak terdaftar atau teregister di Kampung Suakong Kec. Bentian Besar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas,  
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat  
bukti surat, berupa:

- 1 (satu) bendel copy izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat Nomor 529.29/K.437/2016 tanggal 07 Maret 2016 di Kec. Siluq Ngurai dan Kec. Bentian Besar yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel copy izin usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat Nomor 529.29/K.078/2016 tanggal 20 Januari 2016 untuk luas areal 19.128 Ha yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel copy Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 63/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel sertifikat HGU nomor 00272 atas nama pemilik PT. BCPJ yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel izin lingkungan nomor. 666.5.525.29/K.1101/2014 tanggal 02 Juli 2014 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel Surat Keterangan Riwayat kepemilikan/penguasaan tanah an. MISSAKH. A yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel peta lokasi lahan MISSAKH. A yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel surat pernyataan tidak ada inclave, makam, tanah keramat maupun situs lain yang dilindungi nomor. 142/SPTIM/Skng-Nubs/X/2019 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel surat pernyataan penguasaan/pemilikan atas tanah (SPPAT) nomor. /Skng-Bnbs/X/2019 MISSAKH. A yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel berita acara inventarisasi lahan, tanam tumbuh dan bangunan Nomor. 142/BCPJ-Inv/Skng/X/2019 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel dokumen pembebasan lahan yang dilegalisir;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana perkebunan yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Agustus 2020;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang terjadi adalah Terdakwa telah memberhentikan dan melarang kegiatan perkebunan pihak PT. BCPJ (PT. Borneo Citra Persada Jaya) pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa PT. BCPJ tersebut berada di Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyetopan tersebut dengan cara membuat atau memasang Portal yang terbuat dari kayu ulin ukuran 5x10cm panjang 4 meter yang pada sisi-sisi jalan Blok tersebut Terdakwa tancapkan balok ulin dengan tinggi dari tanah sekitar 40 cm kemudian Terdakwa pasangi balok ulin ukuran 5x10cm panjang 4 meter Terdakwa paku dengan cara melintang jalan blok tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena lahan tersebut adalah lahan milik Terdakwa sendiri yang sampai saat ini belum di ganti rugi oleh pihak PT. BCPJ;
- Bahwa luas lahan milik Terdakwa tersebut adalah 25,36 Ha (dua puluh lima koma tiga puluh enam hektar) dan legalitas yang Terdakwa miliki tersebut adalah SPPHAT dengan nomor : 593.2 / 140 / .KDP / XI / 2019 tanggal 26 Juni 2020 yang di tandatangani oleh Camat Bentian Besar (Sdr. TIMENTIUS, S.Pd);
- Bahwa batas-batas lahan tersebut adalah sebelah Utara berbatas dengan Terdakwa sendiri, sebelah Timur berbatas kebun sawit PT. BCPJ, sebelah Barat berbatas dengan Sdr. ABRAHAM dan sebelah Selatan berbatas dengan jalan Blok kebun sawit PT. BCPJ;
- Bahwa jalan blok yang Terdakwa maksud adalah jalan Blok milik PT. BCPJ yang berbatas dengan lahan milik Terdakwa yang ada di bagian Selatan;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan penyetopan kegiatan perkebunan PT. BCPJ agar PT. BCPJ segera merespon terkait lahan milik Terdakwa yang telah digusur oleh Pihak PT. BCPJ yang belum di ganti rugi tersebut, dan penutupan tersebut Terdakwa lakukan di atas lahan milik PT. BCPJ;
- Bahwa lahan tersebut digarap dan ditanami tanaman sawit bukan atas kesepakatan antara Terdakwa dengan pihak PT. BCPJ;
- Bahwa lahan milik Terdakwa tersebut memang masuk ke dalam areal konsensi PT. BCPJ;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2021 ada pertemuan antara Terdakwa dengan pihak PT. BCPJ terkait ganti rugi lahan Terdakwa tersebut namun dalam hal ini belum mencapai kesepakatan karena pihak PT. BCPJ meminta lahan Terdakwa secara keseluruhan dengan luas sekitar 60 Ha (enam puluh hektar), tapi dalam hal ini Terdakwa menolak karena Terdakwa hanya mau terfokus di lahan Terdakwa dengan luas 25,36 Ha (dua puluh lima koma tiga puluh enam hektar) yang telah digarap oleh pihak PT. BCPJ tanpa sepengetahuan Terdakwa tersebut;
- Bahwa penutupan lahan tersebut Terdakwa lakukan kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa 1 (satu) unit bangunan gedung burung walet dan 1 (satu) bangunan rumah adalah milik Terdakwa dan untuk 1 (satu) unit bangunan rumah dibangun oleh Sdr. ABRAHAM namun dalam hal ini Sdr. ABRAHAM telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Agustus 2021 yang dibangun di dalam izin lokasi HGU PT. BCPJ;
- Bahwa tanaman pokok sawit yang sudah di tanami di dalam blok tersebut tidak terawat karena adanya penutupan jalan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa saat ini bangunan rumah dan gedung walet yang berada di KM 41 Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat milik Terdakwa telah terbakar, dan Terdakwa tidak mengetahui mengapa bangunan rumah dan gedung walet tersebut terbakar karena pada saat itu Terdakwa tidak sedang berada disana;
- Bahwa kayu ulin ukuran 5x10cm panjang 4 Meter yang tersebut Terdakwa peroleh dari rumah Terdakwa yang berada di KM 41 Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai;
- Bahwa lahan yang Terdakwa klaim tersebut Terdakwa dapatkan dari warisan yang diberikan oleh ibu kandung Terdakwa yang bernama (alm) SAMIYAH;
- Bahwa Terdakwa membangun 2 (dua) unit bangunan rumah semi permanen berbahan kayu, dan 1 (satu) unit gedung walet semi permanen berbahan kayu sejak tahun 2018 sebelum Terdakwa melakukan kegiatan pemortalan;
- Bahwa maksud Terdakwa membangun 2 (dua) unit bangunan rumah semi permanen berbahan kayu, dan 1 (satu) unit gedung walet semi permanen berbahan kayu karena Terdakwa merasa lahan tersebut

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membuat rumah untuk tempat tinggal dan gedung walet untuk usaha;

- Bahwa Terdakwa membuat atau melakukan pengurusan SPPHAT nomor; 593.2/140/...../ KDP/XI/2019 tanggal 26 Juli 2020 tersebut pada tanggal 30 November 2019;
- Bahwa Terdakwa membangun 2 (dua) unit bangunan rumah semi permanen berbahan kayu, dan 1 (satu) unit gedung walet semi permanen berbahan kayu tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa pernah diadakan pertemuan antara Terdakwa, Saksi MISSAKH dan ohak PT. BCPJ dan telah tercapai kesepakatan pembagian lahan antara Terdakwa, Saksi dengan pihak PT. BCPJ dimana Saksi MISSAKH tidak akan mendapatkan 50% sisa pembayaran tali asih karena diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pemberian tali asih dari PT. BCPJ sebesar Rp422.800.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli untuk membantah dakwaan diajukan oleh Penuntut Umum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel copy izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat Nomor 529.29/K.437/2016 tanggal 07 Maret 2016 di Kec. Siluq Ngurai dan Kec. Bentian Besar yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel copy izin usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat Nomor 529.29/K.078/2016 tanggal 20 Januari 2016 untuk luas areal 19.128 Ha yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel copy Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 63/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel sertifikat HGU nomor 00272 atas nama pemilik PT. BCPJ yang dilegalisir;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel izin lingkungan nomor. 666.5.525.29/K.1101/2014 tanggal 02 Juli 2014 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel Surat Keterangan Riwayat kepemilikan/penguasaan tanah an. MISSAKH. A yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel peta lokasi lahan MISSAKH. A yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel surat pernyataan tidak ada inclave, makam, tanah keramat maupun situs lain yang dilindungi nomor. 142/SPTIM/Skng-Nubs/X/2019 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel surat pernyataan penguasaan/pemilikan atas tanah (SPPAT) nomor. /Skng-Bnbs/X/2019 MISSAKH. A yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel berita acara inventarisasi lahan, tanam tumbuh dan bangunan Nomor. 142/BCPJ-Inv/Skng/X/2019 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel dokumen pembebasan lahan yang dilegalisir;
- 3 (tiga) potong kayu olahan bentuk balok berbagai ukuran;
- 2 (dua) unit bangunan rumah semi permanen berbahan kayu;
- 1 (satu) unit bangunan Gedung sarang burung walet semi permanen berbahan kayu;

yang mana barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. BCPJ (PT. Borneo Citra Persada Jaya) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa lokasi kerja PT. BCPJ berada di Kamp. Jelmuk Sibaq, Kamp. Suakong dan Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar, Kamp. Lendian, Kamp. Penawong, Kamp. Tendiq Kec. Siluq Ngurai;
- Bahwa perijinan yang dimiliki oleh PT. BCPJ dalam melakukan usaha perkebunan kelapa sawit diantaranya:
  - o Izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat nomor 525.29/K..437/2016, tanggal 7 Maret 2016 di Kec. Siluq Ngurai dan Kec. Bentian Besar;
  - o Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat nomor 525.29 / K. 078 / 2016, tanggal 20 Januari 2016. Untuk luas areal 19.128 Ha;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor: 63 / HGU / KEM-ATR / BPN / X / 2020, tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. BCPJ;
- o Sertifikat HGU nomor: 272 atas nama PT. BCPJ;
- Bahwa Terdakwa telah memberhentikan dan melarang kegiatan perkebunan pihak PT. BCPJ pada bulan Agustus 2020 yang berada di blok H-10 PT. BCPJ Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada bulan Agustus 2020, saat Sdr. PANE sedang melakukan perawatan tanaman yang ada di Blok H-10 milik PT. BCPJ yang berada di Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat kemudian datang Terdakwa dan beberapa orang yang tidak Sdr. PANE kenal menyuruh Sdr. PANE untuk berhenti bekerja dan keluar dari Blok tersebut karena jalan masuk akan ditutup dengan menggunakan portal saat itu Sdr. PANE sempat bertanya mengapa di suruh keluar lalu dijawab saat itu karena lahan yang ada di samping kiri jalan masuk Blok H-10 ini adalah lahan milik Terdakwa dan masih bermasalah karena belum dibebaskan oleh pihak PT. BCPJ kepada Terdakwa, kemudian Sdr. PANE keluar dari Blok tersebut lalu Terdakwa memasang portal yang terbuat dari kayu tepat di depan jalan masuk Blok H -10, lalu kejadian tersebut Sdr. PANE laporkan ke pada Sdr. WAHIDIN selaku Manager Kebun selanjutnya Sdr. WAHIDIN menginformasikan kejadian tersebut kepada Saksi I KETUT, kemudian Saksi I KETUT memerintahkan kepada Sdr. PANE untuk tetap melanjutkan pekerjaan namun Terdakwa tetap menghentikan aktifitas pekerjaan. Lalu 2 (dua) minggu kemudian Saksi I KETUT langsung mendatangi TKP dan memang benar melihat ada portal yang terbuat dari balok ulin terpasang melintang jalan sehingga para pekerja tidak bisa masuk dan bekerja di Blok H-10;
- Bahwa Terdakwa melarang dan menguasai lahan tersebut sejak bulan Agustus 2020 hingga saat ini. Terdakwa mengklaim dan masuk ke dalam lahan seluas 55,16 Ha (lima puluh lima koma enam belas hektar) yang berada di blok H-10 PT. BCPJ Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat. Padahal sebelumnya lahan tersebut sudah dibebaskan/bayarkan tali asih kepada pemilik yang sah yaitu Saksi MISSAKH, kemudian pada saat PT. BCPJ melakukan aktifitas

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan di blok H-10 seluas 49,12 Ha (empat puluh sembilan koma dua belas hektar) Terdakwa melarang dan memberhentikannya dengan maksud dan tujuan meminta tuntutan ganti rugi/kompensasi lahan yang Terdakwa klaim. Kemudian atas kejadian tersebut pihak PT. BCPJ tidak bisa melakukan aktifitas bekerja di blok H-10 dan akibatnya mengalami kerugian;

- Bahwa legalitas lahan seluas 55,16 Ha (lima puluh lima koma enam belas hektar) yang dimiliki oleh Saksi MISSAKH adalah:
  - o surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah an. SAKSI MISSAKH;
  - o peta lokasi lahan SAKSI MISSAKH;
  - o surat pernyataan tidak ada inclave, makam, tanah keramat, maupun Situs lain yang dilindungi nomor: 142/SPTIM/Skng-Nubs/X/2019;
  - o surat pernyataan penguasaan/pemilikan atas tanah (SPPAT) nomor: /Skng-Bnbs/X/2019 SAKSI MISSAKH;
  - o berita acara inventarisasi lahan, tanam tumbuh dan bangunan nomor: 142/BCPJ-Inv/Skng/X/2019;
- Bahwa dalam hal realisasi tali asih lahan milik Saksi MISSAKH tidak ada diwakilkan, langsung dengan Saksi MISSAKH dan saat pembayaran yang menerima adalah Saksi MISSAKH dengan pembayaran sudah 50% dan akan dibayar sisa 50% setelah lahan di Blok H-10 selesai di kerjakan;
- Bahwa pembebasan lahan di lokasi blok H-10 PT. BCPJ terjadi pada tanggal 07 Oktober 2019 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020, pada saat dilakukan tahapan pembebasan, di lokasi yang saat ini yang menjadi lokasi perkebunan PT. BCPJ tepatnya di Blok H-10 Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat yang diklaim oleh Terdakwa, lokasi tersebut tidak ada terdapat bangunan, dan dari tim PT. BCPJ ada Saksi sendiri dan tim verifikasi dari Kamp. Suakong salah satunya adalah Saksi JUANDA, saat itu lahan milik Saksi MISSAKH tersebut seluas 55,16 Ha (lima puluh lima koma enam belas hektar), selanjutnya dibayarkan 50% oleh pihak PT. BCPJ, dan untuk 50% nya belum dibayarkan hingga saat ini karena lahan 50% tersebut masih dalam permasalahan dengan Terdakwa sehingga kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Kutai Barat;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembebasan lahan tersebut belum terdapat bangunan, dilokasi tersebut masih berbentuk hutan dan semak belukar kemudian di bulan 5 atau bulan 6 tahun 2020 Terdakwa mulai membangun 2 (dua) unit bangunan rumah yang terbuat dari kayu semi permanen serta 1 (satu) unit bangunan gedung walet bahan kayu semi permanen tanpa ijin dari pihak PT. BCPJ, pada saat pembangunan berlangsung pihak PT. BCPJ sempat menegur namun tidak diindahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi I KETUT melihat alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan diatas izin usaha perkebunan PT. BCPJ tersebut yaitu berupa portal yang terbuat dari kayu jenis ulin milik Terdakwa yang ditancapkan secara melintang pada jaian masuk blok H-10 PT. BCPJ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyetopan tersebut dengan cara membuat atau memasang Portal yang terbuat dari kayu ulin ukuran 5x10cm panjang 4 meter yang pada sisi-sisi jalan Blok tersebut Terdakwa tancapkan balok ulin dengan tinggi dari tanah sekitar 40 cm kemudian Terdakwa pasangi balok ulin ukuran 5x10cm panjang 4 meter Terdakwa paku dengan cara melintang jalan blok tersebut
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan penyetopan kegiatan perkebunan PT. BCPJ agar PT. BCPJ segera merespon terkait lahan yang diklaim milik Terdakwa yang telah digusur oleh Pihak PT. BCPJ yang belum di ganti rugi tersebut, dan penutupan tersebut Terdakwa lakukan di atas lahan milik PT. BCPJ;
- Bahwa penutupan lahan tersebut Terdakwa lakukan kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa 1 (satu) unit bangunan gedung burung walet dan 1 (satu) bangunan rumah adalah milik Terdakwa dan untuk 1 (satu) unit bangunan rumah dibangun oleh Sdr. ABRAHAM namun dalam hal ini Sdr. ABRAHAM telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Agustus 2021 yang dibangun di dalam izin lokasi HGU PT. BCPJ;
- Bahwa saat ini bangunan rumah dan gedung walet yang berada di KM 41 Kamp. Dilang Puti Kec. Bontian Besar Kab. Kutai Barat milik Terdakwa telah terbakar, dan Terdakwa tidak mengetahui mengapa bangunan rumah dan gedung walet tersebut terbakar karena pada saat itu Terdakwa tidak sedang berada disana;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya penghentian /penyetopan yang dilakukan oleh Terdakwa di Blok H-10, PT. BCPJ tidak bisa melakukan aktifitas perkebunan diatas lahan tersebut dan dalam hal ini pihak PT. BCPJ mengalami kerugian dengan rincian:
    - o Kerugian rehabilitasi blok H-10 tahun tanam Februari 2020 seluas 26,61 Ha (dua puluh enam koma enam puluh satu hektar) sebesar Rp50.949.280,00 (lima puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
    - o Kerugian rehabilitasi LC 2019/2020 seluas 22,52 Ha (dua puluh dua koma lima puluh dua hektar) sebesar Rp43.099.147,00 (empat puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
    - o Total kerugian Rp94.048.427,00 (sembilan puluh empat juta empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
  - Bahwa pernah diadakan pertemuan antara Terdakwa, Saksi MISSAKH dan ohak PT. BCPJ dan telah tercapai kesepakatan pembagian lahan antara Terdakwa, Saksi dengan pihak PT. BCPJ dimana Saksi MISSAKH tidak akan mendapatkan 50% sisa pembayaran tali asih karena diserahkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa telah menerima pemberian tali asih dari PT. BCPJ sebesar Rp422.800.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
  - Bahwa Saksi-saksi serta Terdakwa CHARLES anak dari DARWIN membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf (a) jo. Pasal 55 huruf (a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Unsur "Setiap orang";
  2. Unsur "Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan atau menguasai lahan perkebunan";

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, CHARLES anak dari DARWIN telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama CHARLES anak dari DARWIN yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "Secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan";**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa "tidak sah" dalam unsur ini tidak bisa lepas dari pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab, yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana, dengan demikian pengertian tidak sah kaitan dengan perbuatan yang sudah diatur dalam perundang-undangan sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan yang dimaksud dengan “menduduki” adalah duduk di; mendiami atau tinggal di; menempati jabatan dan sebagainya; merebut dan menempati atau mengasai (negeri, daerah dan sebagainya). Yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; mengurus; menahan; mengendalikan; mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Lahan Perkebunan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan Lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah memberhentikan dan melarang kegiatan perkebunan pihak PT. BCPJ pada bulan Agustus 2020 yang berada di blok H-10 PT. BCPJ Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat. PT. BCPJ (PT. Borneo Citra Persada Jaya) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Lokasi kerja PT. BCPJ berada di Kamp. Jelmuk Sibaq, Kamp. Suakong dan Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar, Kamp. Lendian, Kamp. Penawong, Kamp. Tendiq Kec. Siluq Ngurai;

Menimbang, bahwa perijinan yang dimiliki oleh PT. BCPJ dalam melakukan usaha perkebunan kelapa sawit diantaranya:

- o Izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat nomor 525.29/K..437/2016, tanggal 7 Maret 2016 di Kec. Siluq Ngurai dan Kec. Bentian Besar;
- o Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat nomor 525.29 / K. 078 / 2016, tanggal 20 Januari 2016. Untuk luas areal 19.128 Ha;
- o Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor: 63 / HGU / KEM-ATR / BPN / X / 2020,

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. BCPJ;

- o Sertifikat HGU nomor: 272 atas nama PT. BCPJ;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada bulan Agustus 2020, saat Sdr. PANE sedang melakukan perawatan tanaman yang ada di Blok H-10 milik PT. BCPJ yang berada di Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat kemudian datang Terdakwa dan beberapa orang yang tidak Sdr. PANE kenal menyuruh Sdr. PANE untuk berhenti bekerja dan keluar dari Blok tersebut karena jalan masuk akan ditutup dengan menggunakan portal saat itu Sdr. PANE sempat bertanya mengapa di suruh keluar lalu dijawab saat itu karena lahan yang ada di samping kiri jalan masuk Blok H-10 ini adalah lahan milik Terdakwa dan masih bermasalah karena belum dibebaskan oleh pihak PT. BCPJ kepada Terdakwa, kemudian Sdr. PANE keluar dari Blok tersebut lalu Terdakwa memasang portal yang terbuat dari kayu tepat di depan jalan masuk Blok H -10, lalu kejadian tersebut Sdr. PANE laporkan ke pada Sdr. WAHIDIN selaku Manager Kebun selanjutnya Sdr. WAHIDIN menginformasikan kejadian tersebut kepada Saksi I KETUT, kemudian Saksi I KETUT memerintahkan kepada Sdr. PANE untuk tetap melanjutkan pekerjaan namun Terdakwa tetap menghentikan aktifitas pekerjaan. Lalu 2 (dua) minggu kemudian Saksi I KETUT langsung mendatangi TKP dan memang benar melihat ada portal yang terbuat dari balok ulin terpasang melintang jalan sehingga para pekerja tidak bisa masuk dan bekerja di Blok H-10;

Menimbang, bahwa Terdakwa melarang dan menguasai lahan tersebut sejak bulan Agustus 2020 hingga saat ini. Terdakwa mengklaim dan masuk ke dalam lahan seluas 55,16 Ha (lima puluh lima koma enam belas hektar) yang berada di blok H-10 PT. BCPJ Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat. Padahal sebelumnya lahan tersebut sudah dibebaskan/bayarkan tali asih kepada pemilik yang sah yaitu Saksi MISSAKH, kemudian pada saat PT. BCPJ melakukan aktifitas perkebunan di blok H-10 seluas 49,12 Ha (empat puluh sembilan koma dua belas hektar) Terdakwa melarang dan memberhentikannya dengan maksud dan tujuan meminta tuntutan ganti rugi/kompensasi lahan yang Terdakwa klaim. Kemudian atas kejadian tersebut pihak PT. BCPJ tidak bisa melakukan aktifitas bekerja di blok H-10 dan akibatnya mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa legalitas lahan seluas 55,16 Ha (lima puluh lima koma enam belas hektar) yang dimiliki oleh Saksi MISSAKH adalah:

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah an. SAKSI MISSAKH;
- o peta lokasi lahan SAKSI MISSAKH;
- o surat pernyataan tidak ada inclave, makam, tanah keramat, maupun Situs lain yang dilindungi nomor: 142/SPTIM/Skng-Nubs/X/2019;
- o surat pernyataan penguasaan/pemilikan atas tanah (SPPAT) nomor: /Skng-Bnbs/X/2019 SAKSI MISSAKH;
- o berita acara inventarisasi lahan, tanam tumbuh dan bangunan nomor: 142/BCPJ-Inv/Skng/X/2019;

Menimbang, bahwa dalam hal realisasi tali asih lahan milik Saksi MISSAKH tidak ada diwakilkan, langsung dengan Saksi MISSAKH dan saat pembayaran yang menerima adalah Saksi MISSAKH dengan pembayaran sudah 50% dan akan dibayar sisa 50% setelah lahan di Blok H-10 selesai di kerjakan;

Menimbang, bahwa pembebasan lahan di lokasi blok H-10 PT. BCPJ terjadi pada tanggal 07 Oktober 2019 dan pembayaran dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020, pada saat dilakukan tahapan pembebasan, di lokasi yang saat ini yang menjadi lokasi perkebunan PT. BCPJ tepatnya di Blok H-10 Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat yang diklaim oleh Terdakwa, lokasi tersebut tidak ada terdapat bangunan, dan dari tim PT. BCPJ ada Saksi sendiri dan tim verifikasi dari Kamp. Suakong salah satunya adalah Saksi JUANDA, saat itu lahan milik Saksi MISSAKH tersebut seluas 55,16 Ha (lima puluh lima koma enam belas hektar), selanjutnya dibayarkan 50% oleh pihak PT. BCPJ, dan untuk 50% nya belum dibayarkan hingga saat ini karena lahan 50% tersebut masih dalam permasalahan dengan Terdakwa sehingga kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Kutai Barat;

Menimbang, bahwa pada saat pembebasan lahan tersebut belum terdapat bangunan, dilokasi tersebut masih berbentuk hutan dan semak belukar kemudian di bulan 5 atau bulan 6 tahun 2020 Terdakwa mulai membangun 2 (dua) unit bangunan rumah yang terbuat dari kayu semi permanen serta 1 (satu) unit bangunan gedung walet bahan kayu semi permanen tanpa ijin dari pihak PT. BCPJ, pada saat pembangunan berlangsung pihak PT. BCPJ sempat menegur namun tidak di indahkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi I KETUT melihat alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan perkebunan diatas izin usaha perkebunan PT. BCPJ tersebut yaitu

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa portal yang terbuat dari kayu jenis ulin milik Terdakwa yang ditancapkan secara melintang pada jaian masuk blok H-10 PT. BCPJ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penyetopan tersebut dengan cara membuat atau memasang Portal yang terbuat dari kayu ulin ukuran 5x10cm panjang 4 meter yang pada sisi-sisi jalan Blok tersebut Terdakwa tancapkan balok ulin dengan tinggi dari tanah sekitar 40 cm kemudian Terdakwa pasang balok ulin ukuran 5x10cm panjang 4 meter Terdakwa paku dengan cara melintang jalan blok tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa melakukan penyetopan kegiatan perkebunan PT. BCPJ agar PT. BCPJ segera merespon terkait lahan yang diklaim milik Terdakwa yang telah digusur oleh Pihak PT. BCPJ yang belum di ganti rugi tersebut, dan penutupan tersebut Terdakwa lakukan di atas lahan milik PT. BCPJ yang dilakukan kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa saat ini bangunan rumah dan gedung walet yang berada di KM 41 Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat milik Terdakwa telah terbakar, dan Terdakwa tidak mengetahui mengapa bangunan rumah dan gedung walet tersebut terbakar karena pada saat itu Terdakwa tidak sedang berada disana;

Menimbang, bahwa dengan adanya penghentian /penyetopan yang dilakukan oleh Terdakwa di Blok H-10, PT. BCPJ tidak bisa melakukan aktifitas perkebunan diatas lahan tersebut dan dalam hal ini pihak PT. BCPJ mengalami kerugian dengan rincian:

- o Kerugian rehabilitasi blok H-10 tahun tanam Februari 2020 seluas 26,61 Ha (dua puluh enam koma enam puluh satu hektar) sebesar Rp50.949.280,00 (lima puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- o Kerugian rehabilitasi LC 2019/2020 seluas 22,52 Ha (dua puluh dua koma lima puluh dua hektar) sebesar Rp43.099.147,00 (empat puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
- o Total kerugian Rp94.048.427,00 (sembilan puluh empat juta empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa pernah diadakan pertemuan antara Terdakwa, Saksi MISSAKH dan pihak PT. BCPJ dan telah tercapai kesepakatan pembagian lahan antara Terdakwa, Saksi dengan pihak PT. BCPJ dimana Saksi MISSAKH tidak akan mendapatkan 50% sisa pembayaran tali asih karena diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima pemberian tali asih dari PT. BCPJ sebesar Rp422.800.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dari tindakan Terdakwa pada bulan Agustus 2020 yang melakukan pemberhentian dan pelarangan kegiatan perkebunan di lahan perkebunan milik PT. BCPJ yang berada di blok H-10 PT. BCPJ Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar Kab. Kutai Barat, dengan membuat portal yang terbuat dari kayu ulin ukuran 5x10cm panjang 4 meter yang pada sisi-sisi jalan Blok tersebut Terdakwa tancapkan balok ulin dengan tinggi dari tanah sekitar 40 cm kemudian Terdakwa pasang balok ulin ukuran 5x10cm panjang 4 meter Terdakwa paku dengan cara melintang jalan blok tersebut. Selain itu Terdakwa juga membangun 1 (satu) unit bangunan gedung burung walet dan 1 (satu) bangunan rumah adalah milik Terdakwa dan untuk 1 (satu) unit bangunan rumah dibangun oleh Sdr. ABRAHAM namun dalam hal ini Sdr. ABRAHAM telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Agustus 2021 yang dibangun di dalam izin lokasi HGU PT. BCPJ. Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut merupakan tindakan Terdakwa yang secara tanpa izin dari PT. BCPJ untuk menduduki dan menguasai lahan perkebunan milik PT. BCPJ. Hal tersebut dilakukan karena Terdakwa mengklaim lahan tersebut dan menuntut agar pihak PT. BCPJ memberikan ganti rugi / tali asih kepada Terdakwa. Padahal, lahan tersebut merupakan milik Saksi MISSAKH dengan luas 55,16 Ha (lima puluh lima koma enam belas hektar), selanjutnya dibayarkan 50% oleh pihak PT. BCPJ. Hal tersebut membuat PT. BCPJ mengalami kerugian sebesar Rp94.048.427,00 (sembilan puluh empat juta empat puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah). Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa unsur **"Secara tidak sah menduduki dan menguasai lahan perkebunan"** telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 107 huruf (a) jo. Pasal 55 huruf (a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi secara hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana **"secara tidak sah menduduki dan menguasai lahan perkebunan"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) bendel copy izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat Nomor 529.29/K.437/2016 tanggal 07 Maret 2016 di Kec. Siluq Ngurai dan Kec. Bontian Besar yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel copy izin usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat Nomor 529.29/K.078/2016 tanggal 20 Januari 2016 untuk luas areal 19.128 Ha yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel copy Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 63/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel sertifikat HGU nomor 00272 atas nama pemilik PT. BCPJ yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel izin lingkungan nomor. 666.5.525.29/K.1101/2014 tanggal 02 Juli 2014 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel Surat Keterangan Riwayat kepemilikan/penguasaan tanah an. MISSAKH. A yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel peta lokasi lahan MISSAKH. A yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel surat pernyataan tidak ada inclave, makam, tanah keramat maupun situs lain yang dilindungi nomor. 142/SPTIM/Skng-Nubs/X/2019 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel surat pernyataan penguasaan/pemilikan atas tanah (SPPAT) nomor. /Skng-Bnbs/X/2019 MISSAKH. A yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel berita acara inventarisasi lahan, tanam tumbuh dan bangunan Nomor. 142/BCPJ-Inv/Skng/X/2019 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel dokumen pembebasan lahan yang dilegalisir;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti berupa fotokopi yang telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) potong kayu olahan bentuk balok berbagai ukuran;
- 2 (dua) unit bangunan rumah semi permanen berbahan kayu;
- 1 (satu) unit bangunan Gedung sarang burung walet semi permanen berbahan kayu;

merupakan barang bukti yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Borneo Citra Persada Jaya selaku pemilik lahan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Telah ada kesepakatan pembagian lahan antara Terdakwa dengan Saksi MISSAKH dan PT. Borneo Citra Persada Jaya dan telah terdapat pemberian uang tali asih antara Terdakwa dengan PT. Borneo Citra Persada Jaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf (a) jo. Pasal 55 huruf (a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **CHARLES** anak dari **DARWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tidak sah menduduki dan menguasai lahan perkebunan”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
  3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bendel copy izin lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat Nomor 529.29/K.437/2016 tanggal 07 Maret 2016 di Kec. Siluq Ngurai dan Kec. Bentian Besar yang dilegalisir;
    - 1 (satu) bendel copy izin usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Barat Nomor 529.29/K.078/2016 tanggal 20 Januari 2016 untuk luas areal 19.128 Ha yang dilegalisir;
    - 1 (satu) bendel copy Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 63/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Borneo Citra Persada Jaya (BCPJ) yang dilegalisir;
    - 1 (satu) bendel sertifikat HGU nomor 00272 atas nama pemilik PT. BCPJ yang dilegalisir;
    - 1 (satu) bendel izin lingkungan nomor. 666.5.525.29/K.1101/2014 tanggal 02 Juli 2014 yang dilegalisir;
    - 1 (satu) bendel Surat Keterangan Riwayat kepemilikan/penguasaan tanah an. MISSAKH. A yang dilegalisir;
    - 1 (satu) bendel peta lokasi lahan MISSAKH. A yang dilegalisir;
    - 1 (satu) bendel surat pernyataan tidak ada inclave, makam, tanah keramat maupun situs lain yang dilindungi nomor. 142/SPTIM/Skng-Nubs/X/2019 yang dilegalisir;
    - 1 (satu) bendel surat pernyataan penguasaan/pemilikan atas tanah (SPPAT) nomor. /Skng-Bnbs/X/2019 MISSAKH. A yang dilegalisir;
    - 1 (satu) bendel berita acara inventarisasi lahan, tanam tumbuh dan bangunan Nomor. 142/BCPJ-Inv/Skng/X/2019 yang dilegalisir;
    - 1 (satu) bendel dokumen pembebasan lahan yang dilegalisir;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 3 (tiga) potong kayu olahan bentuk balok berbagai ukuran;
  - 2 (dua) unit bangunan rumah semi permanen berbahan kayu;
  - 1 (satu) unit bangunan Gedung sarang burung walet semi permanen berbahan kayu;

**dimusnahkan;**

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, oleh kami, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciriati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Nur Handayani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti

Suciriati

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN Sdw